



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

**PERCEPATAN PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DENGAN
PENEMPATAN PERANGKAT PENCETAKAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK DI KELURAHAN**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka upaya percepatan pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan penempatan perangkat pencetakan KTP-el di Kelurahan, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
7. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
8. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penempatan perangkat pencetakan KTP-el di Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta secara bertahap sesuai dengan kesiapan Kantor Kelurahan, dengan alur dan cara penempatan ruangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

KEDUA : Mendukung penempatan perangkat pencetakan KTP-el di setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan rincian sebagai berikut :

a. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar memerintahkan kepada para Camat dan para Lurah untuk membantu memonitor dan membantu penempatan perangkat KTP-el, dengan menyiapkan ruangan penempatan dengan standar sebagai berikut :

1. ruang pelayanan dengan luas ideal 20 m² (5 m x 4 m) dan terjaga keamanannya;
2. ber-AC dengan suhu ruangan 20-25⁰C;
3. kapasitas daya listrik minimal 3.500 (tiga ribu lima ratus) watt dengan peruntukan khusus untuk pelayanan administrasi kependudukan dan tidak terbagi dengan pelayanan lainnya; dan
4. memiliki lemari atau filling kabinet yang terkunci.

b. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta agar :

1. memerintahkan Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan untuk berkoordinasi dengan Kepala Satuan Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan dalam penempatan perangkat pencetakan KTP-el; dan
2. membantu pelaksanaan penempatan perangkat pencetakan KTP-el di Kelurahan.

- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar :
1. memfasilitasi dan menyiapkan jaringan yang terkoneksi dari Kelurahan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kapasitas bandwidth minimal 6 Mbps;
 2. menjamin koneksi dan stabilnya jaringan selama 24 (dua puluh empat) jam 7 (tujuh) hari.
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar :
1. melakukan pendistribusian dan penempatan perangkat pencetakan KTP-el di Kelurahan; dan
 2. melakukan instalasi aplikasi pencetakan KTP-el di Kelurahan.
- e. Para Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/ Kabupaten agar :
1. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu, untuk memerintahkan kepada para Camat dan para Lurah agar memonitoring dan membantu pelaksanaan penempatan perangkat pencetakan KTP-el di Kelurahan; dan
 2. memerintahkan Kepala Seksi Kecamatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Satuan Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan untuk menyiapkan ruangan dan kebutuhan lainnya sesuai standar yang diberikan.
- f. Para Camat dan para Lurah agar membantu memonitor dan membantu penempatan perangkat KTP-el di Kelurahan.

KETIGA : Melakukan langkah dan upaya yang diperlukan untuk penempatan perangkat pencetakan KTP-el di Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2016

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



(Handwritten signature)


Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Kependudukan dan Permukiman
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta


Alur Dan Cara Penempatan Perangkat KTP-el



Keterangan :

1. Penduduk mengajukan permohonan pelayanan Disdukcapil di loket PTSP
2. Petugas PTSP menerima permohonan dan menyerahkan ke Kasatpel/Operator Disdukcapil
3. Kasatpel/Operator Disdukcapil melakukan proses verifikasi permohonan dan melakukan proses melalui SIAK
4. Jika berkas permohonan tidak lengkap/perlu verifikasi lebih lanjut, maka Kasatpel/Operator menginformasikan kepada pemohon
5. Kasatpel/Operator Dukcapil Kelurahan memproses permohonan dan mencetak melalui SIAK
6. Kasatpel/Operator Dukcapil Kelurahan menyerahkan hasil pelayanan adminduk kepada petugas loket PTSP
7. Petugas loket PTSP menyerahkan hasil pelayanan kepada pemohon
8. Untuk hasil pelayanan KTP elektronik dapat dicek melalui website www.kependudukancapil.jakarta.go.id
9. Kasatpel/Operator membuat dan mencetak laporan pelayanan adminduk

RUANGAN PENCETAKAN KTP EL :



Rekomendasi Kebutuhan

Suhu Ruang : 20 – 25 °C

Listrik : 3500 Watt

2 PC, 1 Server (±1500 Watt)

3 Printer (Printer KTPel, Dot

Matrix, Laser) ±1200 Watt,

AC (1 PK ± 800 Watt)

Bandwidth : 6 Mbps (tidak terbagi

dengan penggunaan yang lain,

terutama CCTV)

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,

Saefullah
NIP 196402111984031002

